



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkelanjutan diperlukan partisipasi dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa penggunaan produk plastik sekali pakai dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Produk Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Produk Plastik adalah benda yang mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang hanya digunakan untuk satu kali pemakaian.
7. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
8. Pengurangan Penggunaan Produk Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap produk plastik yang tidak ramah lingkungan dan/atau dapat diguna ulang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
11. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan produk plastik untuk mengangkat atau mengangkut barang.

Pasal 2

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik bertujuan untuk:

- a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Produk Plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Produk Plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan Produk Plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat Daerah akibat penggunaan Produk Plastik; dan
- h. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab, yang dimaksud asas tanggung jawab adalah pemerintah daerah menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bermutu melalui usaha pengurangan penggunaan produk/kemasan plastic sekali pakai.
- b. Kelestarian dan keberlanjutan, yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. Keserasian dan keseimbangan, yang dimaksud asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Kehati-hatian, yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Keadilan, yang dimaksud asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender; dan
- f. Partisipatif yang dimaksud asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik, Pemerintah Daerah melakukan upaya Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.
- (2) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi yang meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko swalayan;
 - c. pertokoan;
 - d. pasar rakyat;
 - e. kawasan wisata;
 - f. rumah makan/kafe/restoran/kantin;
 - g. sekolah;
 - h. perkantoran;
 - i. perusahaan; dan
 - j. fasilitas umum.

- (3) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk yang:
 - a. sulit diurai oleh proses alam;
 - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. tidak dapat diguna ulang.
- (4) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi produk yang mengandung bahan dasar berupa:
 - a. plastik;
 - b. lateks atau *polyethylene*;
 - c. *thermoplastic synthetic polimeric*;
 - d. *polystyrene foam/Styrofoam*; dan/atau
 - e. bahan sejenis lainnya yang hanya digunakan untuk satu kali pemakaian.
- (5) Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kantong Plastik merupakan kantong yang terbuat dari, atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang;
 - b. Pipet/sedotan plastik merupakan alat untuk mengisap minuman dari botol/gelas yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya; dan
 - c. Kemasan pangan *styrofoam* merupakan wadah untuk menaruh atau menyimpan makanan yang berbahan dasar *polystyrene foam/styrofoam*.
- (6) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan:
 - a. kantong belanja ramah lingkungan;
 - b. pipet/sedotan berbahan *stainless* atau nonplastik;
 - c. pembungkus makanan berbahan daun/kertas.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan aktif dalam Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. program kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga;
 - c. program adiwiyata;

- d. program tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* dan Bank Sampah;
 - e. program bersih-bersih pantai, Hari Peduli Sampah Nasional, *World Clean Days*; dan
 - f. pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. Pelaku usaha/pedagang; dan
 - b. Pengguna.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi dan pelatihan mengenai Pengurangan Penggunaan Produk Plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha/pedagang;
 - b. mendorong pelaku usaha/pedagang untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan produk ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti Produk Plastik.

BAB V

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai dilarang di Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan sementara persetujuan berizin.

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan sementara persetujuan berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaku usaha/pedagang yang menggunakan Produk Plastik sekali pakai sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat menggunakan Produk Plastik sekali pakai dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Oktober 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 33.